

Deddi Dunggio: Anggaran Penanganan Bencana Lebih Diseriusi



<https://hulondalo.id/deddi-dunggio-anggaran-penanganan-bencana-lebih-diseriusi/Hulondalo.id>

Hulondali.id-Ketersediaan anggaran penanganan bencana diminta anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Deddi Dunggio lebih diseriusi oleh eksekutif. Dia memberi contoh pada upaya pencarian nelayan yang hilang belum lama, ada kapal OPD terkait, tak bisa digunakan karena tak ada anggaran bahan bakar.

Anggaran bencana ini kata Deddi, bisa dialokasikan pada Organisasi Pemerintah daerah (OPD) terkait misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo Utara. Anggaran bahan bakar kata Deddi, sempat dikonfirmasi ke OPD tersebut. Namun jawaban yang diterima, OPD ini tak ada anggaran untuk hal seperti itu.

Ketersediaan anggaran untuk hal-hal seperti itu, perlu lebih diseriusi oleh pemerintah daerah,” kata Deddi, Kamis (5/8/2021).

Selama ini dia melihat, perhatian eksekutif terhadap ketersediaan anggaran tersebut, belum ada. Dia meminta, pada 2022 mendatang, pemerintah daerah benar-benar mengalokasikan anggarannya.

Sumber Berita :

Hulondalo.id. Dedi Dunggio: Anggaran Penanganan Bencana Lebih Diseriusi
<https://hulondalo.id/deddi-dunggio-anggaran-penanganan-bencana-lebih-diseriusi/Hulondalo.id> (di Akses 5 agustus 2021)

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Lampiran BAB I :
 1. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - c. Lampiran BAB II
 1. dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek

- strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
- a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- d. Lampiran BAB III
- mengacu pada Pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai berikut:
- 1. kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pemerintah pendapatan belanja daerah (APBD).
 - 2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya
 - 3. Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah
 - b. asumsi penyusunan APBD;

- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.